PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Jalan Ishak Iskandar Dg Tumpu (Taman Siswa) Bontosunggu
Kab. Jeneponto Kode Pos 92311 Telp : (0419) 2410957
email : panwaslukabjeneponto@gmail.com

Nomor : 127/K.SN-07/PM.00.00/V/2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Instruksi Pengawasan pembentukan KPPS**

Jeneponto, 11 Mei 2018

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se- Kabupaten Jeneponto
Di-
Tempat

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018, saat ini sedang berlangsung sub tahapan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang prosesnya dimulai tanggal 03 April s/d 03 Juni 2018, maka dengan ini Panwaslu Kabupaten Jeneponto menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan terhadap pembentukan KPPS yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya dengan berpedoman dengan baik dan cermat terhadap regulasi terkait dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, sebagai berikut :

   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang;
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

2. Menyampaikan kepada PPS untuk membuka akses yang seluas-luasnya bagi Panwaslu dalam melakukan pengawasan terhadap pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

KETUA,

S A I F U L, SH.

Tembusan, Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar